

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Nomor : KP 260 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK SECARA TERPUSAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan PNBPN yang lebih baik guna mendukung penyelenggaraan kegiatan pengaturan, pengendalian dan pengawasan bidang penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melakukan penggunaan dana penerimaan Negara Bukan Pajak secara terpusat dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara secara tersebar;
- b. bahwa dalam rangka memberikan panduan terhadap pelaksanaan penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak secara terpusat perlu diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Secara Terpusat di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 20/KMK.02/2012 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Jasa Transportasi Udara pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 173 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor S-501/MK.02/2019 Tanggal 02 Juli 2019 Perihal Tanggapan Usulan Mekanisme Penggunaan PNPB Terpusat di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SECARA TERPUSAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
3. Bendahara Penerimaan adalah Orang yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran melalui Surat Keputusan untuk menerbitkan Kode Billing menerima non tunai, monitoring penyetoran wajib bayar, menyetorkan ke kas bendahara umum Negara dan melaksanakan penatausahaan PNBPN.
4. Pelaksana tugas dan fungsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalah Aparatur Sipil Negara yang diberikan kewenangan berdasarkan Surat Keputusan.
5. Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online yang selanjutnya disebut SIMPONI adalah sistem informasi yang dikelola Direktorat Jenderal Anggaran, yang meliputi Sistem Billing dan Sistem Pelaporan PNBPN.
6. Sistem Billing SIMPONI adalah sistem yang merupakan bagian dari SIMPONI yang memfasilitasi penerbitan kode billing dalam rangka pembayaran/penyetoran penerimaan Negara.
7. Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh Sistem Billing atas suatu jenis bayaran/setoran yang dilakukan Wajib Bayar/Wajib Setor.

8. Pagu Kebutuhan adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diusulkan oleh pemrakarsa kegiatan dalam penyusunan RKA tahunan sebagai usulan rencana kerja kementerian.
9. Direktorat Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara meliputi Direktorat Angkutan Udara, Direktorat Bandar Udara, Direktorat Keamanan Penerbangan, Direktorat Navigasi Penerbangan dan Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara.
10. Unit kerja pengelola PNBPN adalah unit kerja di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara yang sesuai kewenangannya menyelenggarakan pengelolaan PNBPN
11. Unit Penyelenggara Bandar Udara yang selanjutnya disebut UPBU adalah Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Bandar Udara.
12. Kantor Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan.
13. KPPN KP adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan
14. KPPN adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
15. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan Penerbangan.
16. Kementerian adalah Kementerian Perhubungan.

Pasal 2

- (1) Terhadap sebagian dana PNBPN yang berasal dari jasa transportasi udara pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat dipergunakan kembali.

- (2) Sebagian dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan paling tinggi sebesar 77,28 persen

Pasal 3

- (1) Penggunaan Kembali PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Unit Kerja Pengelola PNBP di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, meliputi:
 - a. Direktorat;
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
 - c. Kantor Otoritas Bandar Udara;
 - d. Unit Penyelenggara Bandar Udara
 - e. Balai Teknik Penerbangan.
- (2) Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bandar Udara Kelas I;
 - b. Bandar Udara Kelas II;
 - c. Bandar Udara Kelas III.

BAB II

PERENCANAAN PENGGUNAAN PNBP

Bagian Kesatu

Kriteria dan Persyaratan

Pasal 4

- (1) Unit Kerja Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat mengajukan usulan penggunaan sebagian dana PNBP paling tinggi sebesar presentase sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2).
- (2) Pengusulan penggunaan sebagian dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap awal tahun dalam pagu kebutuhan

Pasal 5

Penggunaan sebagian dana PNBP yang memenuhi ketentuan sebagaimana dialokasikan untuk membiayai kegiatan, yang meliputi:

- a. Penyelenggaraan pengelolaan PNBP dan/atau peningkatan kualitas penyelenggaraan pengelolaan PNBP dan/atau kegiatan lainnya; dan/atau;
- b. Optimalisasi PNBP.

Pasal 6

Prioritas penggunaan PNBP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dapat dialokasikan untuk membiayai kegiatan, yang meliputi antara lain:

- a. Kebutuhan Operasional dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
- b. Peningkatan Kualitas SDM;
- c. Pengembangan Teknologi dan system informasi di bidang transportasi udara;
- d. Penunjang pelaksanaan pengendalian, pengawasan, keselamatan dan keamanan penerbangan.

Pasal 7

Persyaratan Pengusulan mengacu kepada Keputusan Menteri Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang disertai dengan data dukung dan/atau rencana peningkatan pelayanan publik.

Bagian Kedua

Evaluasi dan Persetujuan

Pasal 8

- (1) Terhadap usulan penggunaan sebagian dana PNBP sebagaimana pasal 4 ayat (1) dilakukan pembahasan evaluasi antara Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Teknis dan Unit Pengelola PNBP pengusul.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tahapan penyusunan pagu anggaran.
- (3) Hasil Evaluasi usulan penggunaan sebagian dana PNBP disetujui oleh Sekretariat Direktorat Jenderal dan dituangkan ke dalam Berita Acara berdasarkan :
 - a. Realisasi Pagu Anggaran PNBP Tahun sebelumnya;
 - b. Kebutuhan Operasional yang tercantum di dalam pagu kebutuhan Ditjen Perhubungan Udara;
 - c. Program Prioritas lainnya.

BAB III
MEKANISME PENGALOKASIAN
DAN PENCAIRAN DANA PNBP

Pasal 9

- (1) Pengalokasian Maksimum Pencairan (MP) masing-masing Unit Pengelola PNBP berdasarkan hasil rekonsiliasi pendapatan PNBP yang dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali antara Ditjen Perhubungan Udara bersama KPPN KP yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (2) Ketentuan dalam pengalokasian Maksimum Pencairan (MP) masing-masing Unit Pengelola PNBP dilaksanakan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berdasarkan :
 - a. Berita Acara Rekonsiliasi
 - b. Penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) PNBP untuk 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Unit Pengelola PNBP;
 - c. Laporan realisasi pagu anggaran sumber dana PNBP yang disampaikan oleh Unit Pengelola PNBP kepada Dirjen Perhubungan Udara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada bulan berikutnya.
 - d. Rencana kebutuhan penggunaan dana pada bulan berikutnya oleh Unit Pengelola PNBP kepada Dirjen Perhubungan Udara disampaikan pada (N-1) bulan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

- (3) Dalam hal Unit Pengelola PNBPN tidak menyampaikan rencana kebutuhan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) dan (3) maka tidak dialokasikan MP pada bulan berikutnya.
- (4) Pengalokasian Maksimum Pencairan (MP) bersifat kumulatif dan ditetapkan melalui Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
- (5) Dalam hal adanya pergeseran anggaran dengan sumber dana PNBPN pada DIPA dalam atau antar Unit Pengelola PNBPN, maka pengalokasian Maksimum Pencairan (MP) akan menyesuaikan.
- (6) Dengan adanya pergeseran anggaran dengan sumber dana PNBPN pada DIPA, maka Unit Pengelola PNBPN wajib menyampaikan kembali perubahan Rencana Penggunaan Dana (RPD).
- (7) Mekanisme pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan tata cara revisi anggaran.

Pasal 10

- (1) Pencairan dana PNBPN dilakukan berdasarkan Pagu Pencairan sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (2) Besarnya pencairan dana PNBPN secara keseluruhan tidak melampaui pagu PNBPN Unit Pengelola PNBPN yang bersangkutan dalam DIPA dan Surat Edaran yang ditetapkan.

Pasal 11

Alur penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Secara Terpusat tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 12

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 OKTOBER 2019

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

POLANA B. PRAMESTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM





ALUR PENGGUNAAN DANA PNBP SECARA TERPUSAT
 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

No	Uraian Kegiatan	Unit Kerja	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	
			Bagian Keuangan	Bagian Perencanaan	Direktorat Teknis	Kementerian Keuangan	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Unit Kerja Pengelola dan Penghasil PNBP mengajukan Usulan Target PNBP						ADK Aplikasi TPNBP	5 (lima) hari	Rekap Target PNBP Ditjen Perhubungan Udara	
2	Unit kerja pengelola dan penghasil PNBP mengajukan usulan penggunaan sebagian dana PNBP paling tinggi sebesar 77,28%						ADK Aplikasi RKAKL	5 (lima) hari	Rekap Pagu Penggunaan Satker Ditjen Perhubungan Udara	
3	Tahapan evaluasi						ADK Aplikasi RKAKL Surat - Berkas - ADK RKAKL	10 (sepuluh) hari	Rekap Pagu Penggunaan Satker Ditjen Perhubungan Udara	Pembahasan antara Sesditjen, Direktorat tekni dan unit kerja pengusul
4	Persetujuan Usulan							2 (dua) hari	Rekap Pagu Penggunaan Satker Ditjen Perhubungan Udara	
6	Bagian Keuangan akan melakukan Rekonsiliasi PNBP dengan KPPN KP						- Surat - Berkas - Rekap PNBP Eselon I	3 (tiga) hari	Berita Acara Rekonsiliasi	
7	Berita Acara Rekonsiliasi PNBP Ditjen Hubud dengan Kementerian Keuangan									
8	Alokasi Pagu Maksimum Penggunaan (MP)						- Surat - Berkas	2 (dua) hari	Rekap Maksimum Pencairan (MP) PNBP	
8	Menyampaikan Surat Edaran Maksimum Pencairan (MP) PNBP ke Unit Pengelola PNBP						- Surat - Berkas	3 (Tiga) hari	Surat Edaran Kantor Pusat Ditjen Hubud	

No	Uraian Kegiatan	Unit Kerja	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
			Sesditjen		Direktorat Teknis	Kementerian Keuangan	Kelengkapan	Waktu	Output	
			Bagian Keuangan	Bagian Perencanaan						
9	Melakukan Pencairan Dana PNPB sesuai dengan SE Maksimum Pencairan (MP)	↓ □				→ ○	Surat Edaran MP	1 (satu) hari	SPM	

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

POLANA B. PRAMESTI



